



**PUTUSAN**

Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Ade Nopi Hamdani Bin Dayat;**  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 (tiga puluh) tahun/20 November 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sumur Bandung Rt. 019 Rw. 006 Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2017 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms, tanggal 31 Januari 2018;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 23/Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE NOPI HAMDANI BIN DAYAT**, bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 340 KUHPidana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE NOPI HAMDANI BIN DAYAT**, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh) belas **tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru
  - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban Agus Sutisna yang ditemukan di dalam mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1036-NI

Dikembalikan kepada Sdr. Enah Binti Sahrudin

- 1 (satu) unit kendaraan R4 daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1036-NI, STNK an. Ucu Asep Dani

Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Riyadi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-13/CIAMI/Epp.2/01/2018 tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa **terdakwa ADE NOPI HAMDANI BIN DAYAT**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, atau setidaknya masih sekitar tahun 2017, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar jam 11.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ikin Tasikin bin Suhriya pada Dusun Pasirdatar Rt.02 Rw.04 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu terdakwa bertemu dengan saksi Ikin Tasikin bin Suhriya kemudian saksi Ikin Tasikin bin Suhriya menagih utang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa harus menagih uang terlebih dahulu kepada Sdr. Asep yang tinggal di daerah Pangandaran baru bisa membayar utangnya kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya sehingga terdakwa meminta seorang sopir kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya untuk menemani terdakwa ke daerah Pangandaran selanjutnya saksi Ikin Tasikin bin Suhriya menghubungi korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dan meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menemani

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke daerah Pangandaran dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menyanggupi permintaan saksi Ikin Tasikin bin Suhriya sehingga korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna datang ke rumah saksi Ikin Tasikin bin Suhriya dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berangkat ke daerah Pangandaran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang mana korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna duduk di posisi sopir sedangkan terdakwa duduk di depan mendampingi korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna;

Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep sudah tidak aktif lagi sehingga terdakwa kebingungan lalu sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sampai di daerah Banjarsari lalu terdakwa mencoba menelepon Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep tidak aktif lagi dan terdakwa mencari cara untuk mendapatkan uang sehingga terdakwa mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI dengan mencari orang yang mau menerima gadai mobil selanjutnya terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kembali ke daerah Ciamis namun tidak ada yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI karena tidak ada BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga terdakwa kembali mencari cara untuk mendapatkan uang dan terdakwa meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk mengantar terdakwa untuk menjual handphone milik terdakwa lalu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mengantar terdakwa ke konter bursa phone kemudian terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bertemu dengan saksi Agus Muharam bin Odo Suhada (alm) yang merupakan pegawai dari konter bursa phone lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4X seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa menjual handphonenya lalu terdakwa kembali mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI namun korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menolak ajakan terdakwa karena sudah capek dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna meminta uang milik saksi Ikin Tasikin bin Suhriya dan mendengar jawaban dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat terdakwa menjadi kesal terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna lalu terdakwa menjawab sedang mencarinya dan terdakwa meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk mengantar kembali ke daerah Pangandaran kemudian korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menuruti permintaan terdakwa;

Bahwa sekitar jam 19.30 Wib terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna melewati daerah Kertasari lalu terdakwa menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk berhenti di Indomaret Kertasari untuk membeli makanan ringan kemudian terdakwa masuk ke dalam Indomaret sedangkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menunggu di mobil dan terdakwa membeli 1 (satu) buah tali tambang warna biru dan 1 (satu) buah wafer tango lalu terdakwa membayarnya kepada saksi Herlina Agustin selanjutnya terdakwa keluar dari Indomaret dan masuk ke mobil dan duduk di bangku kedua di belakang korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang sedang menyetir menuju ke daerah Banjar dan sekitar jam 20.30 Wib saat di daerah Karang Kamulyan terdakwa menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk memutar balik mobil ke arah Ciamis dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mengikuti perintah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menghentikan atau memarkir mobil di sekitar Karang Kamulyan dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pun menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti terdakwa mempersiapkan dengan mengeluarkan tali tambang yang dibelinya di Indomaret Kertasari dan melapis dua tali tambang tersebut lalu memegang tali dengan kedua tangannya selanjutnya saat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sedang duduk di kursi sopir, terdakwa dari arah belakang langsung menjerat atau mencekik leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali tambang dan langsung terdakwa menarik tali tersebut ke arah belakang dengan sekuat tenaga dan posisi kaki kanan menahan jok depan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak dapat melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna langsung tidak bergerak atau tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan tali tambang tersebut dan membuang tali tambang tersebut di sekitar Karang Kamulyan selanjutnya terdakwa memindahkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke jok depan sebelah kiri lalu terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih nomor Polisi Z-1036-NI sambil membawa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke daerah Ciamis;

Bahwa sekitar jam 23.30 Wib terdakwa membawa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke RSUD Ciamis pada bagian Unit Gawat Darurat lalu menyerahkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kepada saksi Maman Bin Abdul Rohman yang merupakan petugas UGD yang mana saat itu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berada di dalam mobil dalam posisi duduk dengan kaki terlipat di dek depan dengan posisi telungkup kepala dan tangan pada jok kursi lalu saksi Maman Bin Abdul Rohman mengeluarkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari dalam mobil dan memindahkannya pada blangkar kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan berpura-pura akan memarkir mobil dan langsung melarikan diri;

Bahwa saat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna diterima di RSUD Ciamis dalam keadaan meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan bedah jenazah Nomor : R/Ver/144/XI/2017/Dokpol tanggal 24 Nopember 2017 telah dilakukan bedah jenazah Agus Bin Ica Sutisna yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. **PEMERIKSAAN LUAR** :

1. Label terikat pada : tidak ada
2. Tutup bungkus mayat :
  - a. Bungkus berwarna kuning berbahan terpal yang pada sisi kirinya bertuliskan "DOKPOL, BIDDOKKES POLDA JABAR" dengan logo RS BHAYANGKARA Sartika Asih dan logo POLDA JABAR
  - b. Kain polos berwarna hijau tosca dengan merk Sarci Linen Work
3. Perhiasan : tidak ada
4. Pakaian : tidak ada
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh bagian tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada leher, paha, punggung, berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan
7. Mayat adalah mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.



yang terukur seratus enam puluh dua sentimeter, berat tidak ditimbang, zakar disunat

8. Identifikasi khusus :
  - a. Tato pada lengan kiri atas bergambar naga berwarna hitam kehijauan
  - b. Tato pada lengan kanan bawah bergambar naga berwarna hitam kehijauan
  - c. Pada kaki kiri sembilan sentimeter dari lutut bawah kiri dan dua puluh delapan sentimeter dari mata kaki kiri terdapat bekas luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dan dua koma tiga sentimeter kali satu sentimeter
  - d. Pada batang kemaluan ditemukan benda teraba keras berdiameter satu sentimeter
9. Rambut kepala berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang dua sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya tipis panjang nol koma satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma empat sentimeter. Jenggot berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma lima sentimeter. Bulu kelamin berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang dua koma tiga sentimeter.
10. Mata kanan tertutup, mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter. Selaput bening mata kanan keruh dengan bercak merah, selaput mata kiri keruh. Teleng mata kanan melebar lima milimeter, teleng mata kiri melebar lima milimeter. Warna tirai mata kanan coklat, warna tirai mata kiri coklat. Selaput bola mata kanan putih kekuningan, selaput bola mata kiri putih kekuningan. Selaput kelopak mata kanan pucat, selaput kelopak mata kanan pucat.
11. Hidung : mancung  
Telinga : oval  
Mulut : terbuka satu koma lima milimeter. Lidah tidak terjulur
12. Gigi-geligi lengkap
13. Dari lubang mulut keluar darah. Dari lubang hidung keluar cairan berbusa berwarna merah kekuningan. Dari lubang telinga kanan tidak keluar apa-apa. Dari lubang telinga kiri tidak keluar apa-apa.



Dari lubang kemaluan keluar cairan putih jernih. Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.

14. Luka-luka :

- a. Pada dahi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari alis kanan, dan tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- b. Pada leher bagian depan enam sentimeter dari sudut bibir kiri dan tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet tekan perabaan seperti perkamen berwarna kecoklatan berukuran tiga belas kali satu sentimeter
- c. Pada punggung kaki kiri, lima sentimeter dari mata kaki kiri sisi dalam, dan dua belas sentimeter dari ujung jari telunjuk kaki kiri terdapat luka lecet berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter

15. Patah tulang : tidak ada

16. Lain-lain : tidak ada.

II. **PEMERIKSAAN DALAM :**

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter dan daerah perut setebal dua puluh lima milimeter. Otot berwarna merah tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi iga ke empat, kiri setinggi iga ke lima tulang dada utuh, ketebalan lemak satu koma lima sentimeter berwarna kuning iga-iga utuh. Dalam rongga dada kanan terdapat kosong, sebelah kiri perlekatan. Kandung jantung tampak tiga jari diantara ke dua paru berisi cairan bening kekuningan.
18. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak ada resapan darah. Otot leher kiri setinggi tulang jakun terdapat resapan darah seluas dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
19. Selaput dinding abu-abu mengkilat. Otot dinding perut merah, ketebalan lemak tiga sentimeter. Dalam rongga perut terdapat cairan-cairan berwarna kemerahan.
20. Lidah berwarna pink kehijauan, penampang terdapat bekas gigitan. Tulang lidah tidak ada yang patah. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kuning kemerahan, perabaan kenyal. Penampang merah kekuningan, berat tidak ditimbang. Kelenjar kacang tidak ada. Kerongkongan berisi





kosong. Selaput lendir berwarna putih pucat. Batang tenggorokan berisi kosong, penampang : selaput lendir tampak pelebaran pembuluh darah.

21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah keunguan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan tiga belas sentimeter, lingkaran katub serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan dua puluh dua sentimeter dan tebal otot bilik kiri dua puluh dua milimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah homogen. Berat dua ratus enam puluh gram.
22. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman. Perabaan kenyal. Penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar buih, berat paru kanan tujuh ratus lima puluh gram. Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah kehitaman. Perabaan kenyal. Penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar buih, berat paru kiri tujuh ratus lima belas gram. Paru-paru kiri terdapat perlengketan dinding paru bagian dalam.
23. Limpa berwarna keabuan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna keunguan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan jaringan terikut, berat empat puluh gram.
24. Hati berwarna merah tua, permukaan licin, tepi tajam. Perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan. Gambaran hati jelas, berat seribu tiga ratus lima gram.
25. Kandung empedi berisi cairan berwarna kecoklatan, selaput lendir hijau kekuningan, saluran empedu tidak tersumbat.
26. Kelenjar liur perut berwarna kuning kemerahan, permukaan licin. Perabaan kenyal, penampang berwarna kekuningan. Gambaran kelenjar jelas, berat tidak ditimbang.
27. Lambung berisi setengah tercerna setengah nasi, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi cairan kental berwarna krem. Usus halus berisi cairan kental krem kekuningan. Usus besar berisi kotoran.
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, warna kekuningan. Penampang kuning, berat tidak ditimbang. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, warna kekuningan. Penampang kuning, berat tidak ditimbang.



29. Ginjal kanan simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal tidak mudah dilepas. Permukaan ginjal rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan. Saluran kemih tidak tersumbat. Berat seratus lima belas gram. Ginjal kiri simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal tidak mudah dilepas. Permukaan ginjal berbaga, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan. Gambar ginjal jelas, piala ginjal tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan. Saluran kemih berat delapan puluh gram.
30. Kandung kemih kosong selaput lendir berwarna putih pucat.
31. Kulit kepala bagian dalam tidak ada resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak tidak ada resapan darah. Selaput lunak otak tidak ada resapan darah. Otak besar tidak ada resapan darah. Batang otak tidak ada resapan darah. Bilik otak tidak ada resapan darah. Berat otak seribu dua ratus lima puluh lima gram.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh satu tahun ditemukan luka lecet tekan pada daerah leher dan luka lecet pada daerah dahi dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda asfiksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam; Sebab mati orang ini akibat adalah akibat kekerasan tumpul yang menekan daerah leher dan mengakibatkan halangan jalan nafas dan asfiksia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa **terdakwa ADE NOPI HAMDANI BIN DAYAT**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, atau setidaknya masih sekitar tahun 2017, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar jam 11.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ikin Tasikin bin Suhriya pada Dusun Pasirdatar Rt.02 Rw.04 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu terdakwa bertemu dengan saksi Ikin Tasikin bin Suhriya kemudian saksi Ikin Tasikin bin Suhriya menagih utang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa harus menagih uang terlebih dahulu kepada Sdr. Asep yang tinggal di daerah Pangandaran baru bisa membayar utangnya kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya sehingga terdakwa meminta seorang sopir kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya untuk menemani terdakwa ke daerah Pangandaran selanjutnya saksi Ikin Tasikin bin Suhriya menghubungi korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dan meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menemani terdakwa ke daerah Pangandaran dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menyanggupi permintaan saksi Ikin Tasikin bin Suhriya sehingga korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna datang ke rumah saksi Ikin Tasikin bin Suhriya dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berangkat ke daerah Pangandaran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang mana korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna duduk di posisi sopir sedangkan terdakwa duduk di depan mendampingi korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna;

Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep sudah tidak aktif lagi sehingga terdakwa kebingungan lalu sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sampai di daerah Banjarsari lalu terdakwa mencoba menelepon Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep tidak aktif lagi dan terdakwa mencari cara untuk mendapatkan uang sehingga terdakwa mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI dengan mencari orang yang mau menerima gadai mobil selanjutnya terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kembali ke daerah Ciamis namun tidak ada yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga terdakwa kembali mencari cara untuk mendapatkan uang dan terdakwa meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk mengantarkan terdakwa untuk menjual handphone milik terdakwa lalu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mengantarkan terdakwa ke konter bursa phone kemudian terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bertemu dengan saksi Agus Muharam bin Odo Suhada (alm) yang merupakan pegawai dari konter bursa phone lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 4X seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah terdakwa menjual handphonenya lalu terdakwa kembali mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI namun korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menolak ajakan terdakwa karena sudah capek dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna meminta uang milik saksi Ikin Tasikin bin Suhriya dan mendengar jawaban dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tersebut membuat terdakwa menjadi kesal terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna lalu terdakwa menjawab sedang mencarinya dan terdakwa meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk mengantarkan kembali ke daerah Pangandaran kemudian korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menuruti permintaan terdakwa;

Bahwa sekitar jam 19.30 Wib terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna melewati daerah Kertasari lalu terdakwa menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk berhenti di Indomaret Kertasari untuk membeli makanan ringan kemudian terdakwa masuk ke dalam Indomaret sedangkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menunggu di mobil dan terdakwa membeli 1 (satu) buah tali tambang warna biru dan 1 (satu) buah wafer tango lalu terdakwa membayarnya kepada saksi Herlina Agustin selanjutnya terdakwa keluar dari Indomaret dan masuk ke mobil dan duduk di bangku kedua di belakang korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang sedang menyetir menuju ke daerah Banjar dan sekitar jam 20.30 Wib saat di daerah Karang Kamulyan terdakwa menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk memutar balik mobil ke arah Ciamis dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mengikuti perintah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menghentikan atau memarkir mobil di sekitar Karang Kamulyan dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pun menghentikan

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.



mobil lalu setelah mobil berhenti terdakwa mempersiapkan dengan mengeluarkan tali tambang yang dibelinya di Indomaret Kertasari dan melapis dua tali tambang tersebut lalu memegang tali dengan kedua tangannya selanjutnya saat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sedang duduk di kursi sopir, terdakwa dari arah belakang langsung menjerat atau mencekik leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali tambang dan langsung terdakwa menarik tali tersebut ke arah belakang dengan sekuat tenaga dan posisi kaki kanan menahan jok depan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak dapat melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna langsung tidak bergerak atau tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan tali tambang tersebut dan membuang tali tambang tersebut di sekitar Karang Kamulyan selanjutnya terdakwa memindahkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke jok depan sebelah kiri lalu terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI sambil membawa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke daerah Ciamis;

Bahwa sekitar jam 23.30 Wib terdakwa membawa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke RSUD Ciamis pada bagian Unit Gawat Darurat lalu menyerahkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kepada saksi Maman Bin Abdul Rohman yang merupakan petugas UGD yang mana saat itu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berada di dalam mobil dalam posisi duduk dengan kaki terlipat di dek depan dengan posisi telungkup kepala dan tangan pada jok kursi lalu saksi Maman Bin Abdul Rohman mengeluarkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari dalam mobil dan memindahkannya pada blangkar kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan berpura-pura akan memarkir mobil dan langsung melarikan diri;

Bahwa saat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna diterima di RSUD Ciamis dalam keadaan meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan bedah jenazah Nomor : R/Ver/144/XI/2017/Dokpol tanggal 24 Nopember 2017 telah dilakukan bedah jenazah Agus Bin Ica Sutisna yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**I. PEMERIKSAAN LUAR :**





1. Label terikat pada : tidak ada
2. Tutup bungkus mayat :
  - a. Bungkus berwarna kuning berbahan terpal yang pada sisi kirinya bertuliskan "DOKPOL, BIDDOKKES POLDA JABAR" dengan logo RS BHAYANGKARA Sartika Asih dan logo POLDA JABAR
  - b. Kain polos berwarna hijau tosca dengan merk Sarci Linen Work
3. Perhiasan : tidak ada
4. Pakaian : tidak ada
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh bagian tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada leher, paha, punggung, berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan
7. Mayat adalah mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun, kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh yang terukur seratus enam puluh dua sentimeter, berat tidak ditimbang, zakar disunat
8. Identifikasi khusus :
  - a. Tato pada lengan kiri atas bergambar naga berwarna hitam kehijauan
  - b. Tato pada lengan kanan bawah bergambar naga berwarna hitam kehijauan
  - c. Pada kaki kiri sembilan sentimeter dari lutut bawah kiri dan dua puluh delapan sentimeter dari mata kaki kiri terdapat bekas luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dan dua koma tiga sentimeter kali satu sentimeter
  - d. Pada batang kemaluan ditemukan benda teraba keras berdiameter satu sentimeter
9. Rambut kepala berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang dua sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya tipis panjang nol koma satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma empat sentimeter. Jenggot berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma lima sentimeter. Bulu kelamin berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang dua koma tiga sentimeter.



10. Mata kanan tertutup, mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter. Selaput bening mata kanan keruh dengan bercak merah, selaput mata kiri keruh. Teleng mata kanan melebar lima milimeter, teleng mata kiri melebar lima milimeter. Warna tirai mata kanan coklat, warna tirai mata kiri coklat. Selaput bola mata kanan putih kekuningan, selaput bola mata kiri putih kekuningan. Selaput kelopak mata kanan pucat, selaput kelopak mata kanan pucat.
11. Hidung : mancung  
Telinga : oval  
Mulut : terbuka satu koma lima milimeter. Lidah tidak terjulur
12. Gigi-geligi lengkap
13. Dari lubang mulut keluar darah. Dari lubang hidung keluar cairan berbusa berwarna merah kekuningan. Dari lubang telinga kanan tidak keluar apa-apa. Dari lubang telinga kiri tidak keluar apa-apa. Dari lubang kemaluan keluar cairan putih jernih. Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
14. Luka-luka :
  - a. Pada dahi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari alis kanan, dan tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
  - b. Pada leher bagian depan enam sentimeter dari sudut bibir kiri dan tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet tekan perabaan seperti perkamen berwarna kecoklatan berukuran tiga belas kali satu sentimeter
  - c. Pada punggung kaki kiri, lima sentimeter dari mata kaki kiri sisi dalam, dan dua belas sentimeter dari ujung jari telunjuk kaki kiri terdapat luka lecet berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
15. Patah tulang : tidak ada
16. Lain-lain : tidak ada.

**II. PEMERIKSAAN DALAM :**

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter dan daerah perut setebal dua puluh lima milimeter. Otot berwarna merah tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi iga ke empat, kiri setinggi iga ke lima tulang dada utuh,



- ketebalan lemak satu koma lima sentimeter berwarna kuning iga-iga utuh. Dalam rongga dada kanan terdapat kosong, sebelah kiri perlekatan. Kandung jantung tampak tiga jari diantara ke dua paru berisi cairan bening kekuningan.
18. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak ada resapan darah. Otot leher kiri setinggi tulang jakun terdapat resapan darah seluas dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
19. Selaput dinding abu-abu mengkilat. Otot dinding perut merah, ketebalan lemak tiga sentimeter. Dalam rongga perut terdapat cairan-cairan berwarna kemerahan.
20. Lidah berwarna pink kehijauan, penampang terdapat bekas gigitan. Tulang lidah tidak ada yang patah. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kuning kemerahan, perabaan kenyal. Penampang merah kekuningan, berat tidak ditimbang. Kelenjar kacang tidak ada. Kerongkongan berisi kosong. Selaput lendir berwarna putih pucat. Batang tenggorokan berisi kosong, penampang : selaput lendir tampak pelebaran pembuluh darah.
21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah keunguan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan tiga belas sentimeter, lingkaran katub serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan dua puluh dua sentimeter dan tebal otot bilik kiri dua puluh dua milimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah homogen. Berat dua ratus enam puluh gram.
22. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman. Perabaan kenyal. Penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar buih, berat paru kanan tujuh ratus lima puluh gram. Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah kehitaman. Perabaan kenyal. Penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar buih, berat paru kiri tujuh ratus lima belas gram. Paru-paru kiri terdapat perlengkungan dinding paru bagian dalam.
23. Limpa berwarna keabuan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna keunguan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan jaringan terikut, berat empat puluh gram.



24. Hati berwarna merah tua, permukaan licin, tepi tajam. Perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan. Gambaran hati jelas, berat seribu tiga ratus lima gram.
25. Kandung empedi berisi cairan berwarna kecoklatan, selaput lendir hijau kekuningan, saluran empedu tidak tersumbat.
26. Kelenjar liur perut berwarna kuning kemerahan, permukaan licin. Perabaan kenyal, penampang berwarna kekuningan. Gambaran kelenjar jelas, berat tidak ditimbang.
27. Lambung berisi setengah tercerna setengah nasi, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi cairan kental berwarna krem. Usus halus berisi cairan kental krem kekuningan. Usus besar berisi kotoran.
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, warna kekuningan. Penampang kuning, berat tidak ditimbang. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, warna kekuningan. Penampang kuning, berat tidak ditimbang.
29. Ginjal kanan simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal tidak mudah dilepas. Permukaan ginjal rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan. Saluran kemih tidak tersumbat. Berat seratus lima belas gram. Ginjal kiri simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal tidak mudah dilepas. Permukaan ginjal berbeda, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan. Gambar ginjal jelas, piala ginjal tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan. Saluran kemih berat delapan puluh gram.
30. Kandung kemih kosong selaput lendir berwarna putih pucat.
31. Kulit kepala bagian dalam tidak ada resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak tidak ada resapan darah. Selaput lunak otak tidak ada resapan darah. Otak besar tidak ada resapan darah. Batang otak tidak ada resapan darah. Bilik otak tidak ada resapan darah. Berat otak seribu dua ratus lima puluh lima gram.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh satu tahun ditemukan luka lecet tekan pada darah leher dan luka lecet pada daerah dahi dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada mayat



ini juga ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda asfiksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam; Sebab mati orang ini akibat adalah akibat kekerasan tumpul yang menekan daerah leher dan mengakibatkan halangan jalan nafas dan asfiksia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 11 (sebelas) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ENAH BINTI SAHRUDIN :**

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 saksi pergi ke Bandung mengantar anak sedangkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berencana akan mengantar barang pesanan berupa kodok ke daerah Banjar namun saksi tidak tahu dengan siapa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berangkat ;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib saksi tiba di rumah pada Dusun Pasirdatar Rt.02 Rw. 04 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis namun korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna belum pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada pagi hari tepatnya hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib datang anggota Kepolisian memberitahukan awalnya korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mengalami kecelakaan dan berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan sudah meninggal dunia namun saksi tidak langsung pergi ke rumah sakit ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis adalah Sdr. Ikin Tasikin karena Sdr. Ikin Tasikin yang meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menemani terdakwa pergi ke daerah Pangandaran;
- Bahwa saksi ke RSUD Ciamis pada jam 06.00 Wib atau pagi hari dan melihat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat luka jerat pada leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kemudian terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna merupakan kepala keluarga yang mencari nafkah dengan berjualan kodok ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Ikin Tasikin yang mana korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pergi ke daerah Pangandaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI bersama-sama dengan terdakwa yang saat itu terdakwa membutuhkan sopir untuk menagih uang ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menghilangkan nyawa atau membunuh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari pihak Kepolisian Resor Ciamis yaitu dengan menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali ;
- Bahwa terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna saat berada di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa informasi yang diperoleh dari pihak Kepolisian terdakwa menjerat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI ;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang dipakai kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu serta dompet juga milik korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang diperlihatkan di persidangan yang dipakai korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bersama-sama dengan terdakwa namun saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi IKIN TASIKIN BIN SUHRIYA:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Pasirdatar Rt.02 Rw.04 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk mencari sopir supaya menemani terdakwa ke daerah Pangandaran untuk menagih uang kuota sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang merupakan tetangga saksi menawarkan untuk menemani terdakwa ke daerah Pangandaran ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mau menerima tawaran saksi karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna juga mau ke daerah Banjar untuk mengantar dagangan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yaitu kodok ;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna datang ke rumah saksi dengan menggunakan kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange dan celana jeans pendek warna biru ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berangkat dari rumah saksi sekitar jam 11.30 Wib ;
- Bahwa selama korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dan terdakwa ke daerah Pangandaran saksi menelepon korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sebanyak tiga kali ;
- Bahwa yang pertama saksi menelepon korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada jam 13.00 Wib namun terdakwa yang mengangkat karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sedang mengantar kodok kepada orang yang memesan di daerah Banjar ;
- Bahwa yang kedua saksi menelepon korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada jam 17.00 Wib saat itu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sedang berada di daerah Banjarsari ;
- Bahwa yang ketiga saksi kembali menelepon korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna setelah magrib yang mengangkat terdakwa karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sedang menyetir mobil saat menuju ke daerah Ciamis ;
- Bahwa terdakwa mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal penjualan pulsa kuota ;
- Bahwa terdakwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian pernah menagih utang kepada terdakwa karena memerlukan uang dan saksi sudah menagih sebanyak 3 (tiga) kali ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna belum juga pulang ke rumah sehingga saksi mencari ke rumah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna namun tidak ada kabar dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa kemudian datang anggota Kepolisian Resor Ciamis ke rumah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sekitar jam 01.00 Wib memberitahukan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sudah meninggal dan berada di RSUD Ciamis ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke RSUD Ciamis dan melihat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sudah meninggal dengan luka jeratan di lehernya dan tidak ada luka lainnya ;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV RSUD Ciamis yang mana terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu turun dari mobil sambil meminta tolong kepada petugas jaga malam RSUD Ciamis untuk menolong korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna diturunkan dari mobil menuju ke dalam IGD RSUD Ciamis dengan menggunakan brankal ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dan pihak Kepolisian mencari tahu keberadaan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian adalah mobil rental sehingga saksi bersama-sama dengan pihak Kepolisian melihat GPS dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI tersebut ;
- Bahwa berdasarkan catatan dari GPS tersebut terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak pernah ke daerah Pangandaran hanya sampai ke daerah Banjarsari lalu kembali ke Ciamis kemudian pergi kembali menuju Banjar namun berhenti di daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing ;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari RSUD Ciamis GPS dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI menuju ke daerah Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang mana terdakwa berhasil ditangkap di rumah makan Kampung Rambutan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna saat berada di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa menjerat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI ;
- Bahwa terdakwa hendak menggadaikan mobil tersebut untuk membayar utangnya kepada saksi ;
- Bahwa pakaian yang dipakai kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu serta dompet juga milik korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang diperlihatkan di persidangan yang dipakai korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bersama-sama dengan terdakwa namun saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi GINA BINTI AGUS SUTISNA:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang merupakan ayah kandung saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 10.30 Wib korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ditelepon oleh Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya untuk meminta menjadi sopir ke daerah

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangadaran lalu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pergi ke rumah Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya ;

- Bahwa selanjutnya korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna datang bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memakai kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange dan celana jeans pendek warna biru ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kembali ke rumah untuk mengambil kodok yang akan diantar ke daerah Banjar lalu akan berangkat mengantar terdakwa ke daerah Pangadaran ;
- Bahwa kemudian pada pagi hari tepatnya hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib datang anggota Kepolisian memberitahukan awalnya korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mengalami kecelakaan dan berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan sudah meninggal dunia namun saksi tidak langsung pergi ke rumah sakit ;
- Bahwa yang pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis adalah Sdr. Ikin Tasikin karena Sdr. Ikin Tasikin yang meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menemani terdakwa pergi ke daerah Pangadaran;
- Bahwa saksi ke RSUD Ciamis pada jam 06.00 Wib atau pagi hari dan melihat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat luka jerat pada leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kemudian terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna merupakan kepala keluarga yang mencari nafkah dengan berjualan kodok ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menghilangkan nyawa atau membunuh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari pihak

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Ciamis yaitu dengan menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali ;

- Bahwa terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna saat berada di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa informasi yang diperoleh dari pihak Kepolisian terdakwa menjerat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI ;
- Bahwa pakaian yang dipakai kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu serta dompet juga milik korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang diperlihatkan di persidangan yang dipakai korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bersama-sama dengan terdakwa namun saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi TATANG SETIAWAN BIN SODRI (Alm):

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna datang ke tempat kerja saksi pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 14.30 Wib pada bengkel AHAS Motor Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ;

- Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk digadaikan kepada saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan keluarganya yang sakit ;
- Bahwa terdakwa hendak menggadaikan mobil tanpa dilengkapi dengan BPKB hanya STNK saja namun saksi tidak bisa menerima gadai karena tidak ada uang ;
- Bahwa saksi menawarkan kepada teman-teman saksi untuk menerima gadai terdakwa namun tidak ada yang mau karena tidak dilengkapi surat-surat ;
- Bahwa saksi melihat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memakai pakaian kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu serta dompet sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pulang ke daerah Ciamis ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari pihak Kepolisian Resor Ciamis saat diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Ciamis terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali saat berada di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 5. Saksi AGUS MUHARAM BIN ODO SUHADA (Alm:

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang ke toko Bursa Phone yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10 bersama-sama dengan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa terdakwa datang ke toko Bursa Phone untuk menjual handphone milik terdakwa merk Xiomi 4X karena terdakwa membutuhkan uang untuk bibinya yang sedang sakit ;
- Bahwa terdakwa hendak menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan toko hanya mau membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyepakati harga yang ditawarkan oleh toko ;
- Bahwa saksi melihat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menemani terdakwa dengan memakai pakaian kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa bekas karyawan toko handphone Citra Jaya ;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang penjualan handphone terdakwa pergi bersama-sama dengan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari pihak Kepolisian Resor Ciamis saat diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Ciamis terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali saat berada di dalam mobil merk

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi HERLINA AGUSTIN BINTI HERLY HERMAN:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopmber 2017 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa datang ke toko Indomaret di daerah Kertasari yang saat itu saksi sedang bertugas sebagai kasir ;
- Bahwa terdakwa membeli rokok, minum dan makanan ringan lalu terdakwa keluar toko namun terdakwa kembali masuk ke dalam toko dan bertanya kepada saksi apakah jual tali tambang lalu saksi mengatakan ada kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah tali tambang warna biru dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa harga tali tambang tersebut seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah membeli terdakwa langsung keluar toko ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa terdakwa datang karena saksi langsung bekerja karena saat itu masih ada konsumen ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari pihak Kepolisian Resor Ciamis saat diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Ciamis terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali saat berada di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 7. Saksi MAMAN BIN ABDUL ROHMAN:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 23.30 Wib saat saksi sedang dinas malam pada IGD RSUD Ciamis terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu meminta tolong untuk memeriksa temannya yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saat itu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berada duduk di depan samping sopir dengan posisi sudah duduk di bawah tempat duduk dan kepala menyandar di bangku/tempat duduk ;
- Bahwa saksi membantu terdakwa mengeluarkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari mobil dan menaikkan ke atas brangkal;
- Bahwa setelah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna diturunkan dari mobil terdakwa meminta izin hendak memarkirkan mobil namun tidak kembali lagi ke dalam IGD ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan denyut nadi pada tangan sudah tidak ada denyut lalu dibantu dengan alat pernafasan namun tidak ada respon dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Sdr. Dr. Anton Pahrudin Bin Oman selaku dokter jaga saat itu ;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa oleh Sdr. Dr. Anton Pahrudin Bin Oman mengatakan bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan rekam jantung sudah tidak berfungsi lalu saksi melihat ada bekas luka jerat di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna meninggal bukan karena bunuh diri melainkan dibunuh sebagaimana bekas luka di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bukan seperti bekas luka gantung diri ;
- Bahwa kemudian Sdr. Dr. Anton Pahrudin Bin Oman menyuruh saksi untuk memanggil Sdr. Ucu Maman Suparman Bin Eman (Alm) untuk membuat laporan ke Kantor Kepolisian karena kematian dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mencurigakan ;
- Bahwa Sdr. Ucu Maman Suparman Bin Eman (Alm) membuat laporan ke kantor Kepolisian Resor Ciamis kemudian datang pihak Kepolisian melihat dan memeriksa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa saksi melihat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memakai pakaian kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu serta dompet sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari pihak Kepolisian Resor Ciamis saat diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Ciamis terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali saat berada di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI.;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi Dr. ANTON PAHRUDIN BIN OMAN:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 23.30 Wib saat saksi selaku dokter pada RSUD Ciamis sedang dinas malam pada IGD RSUD Ciamis terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu meminta tolong untuk memeriksa temannya yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saat itu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berada duduk di depan samping sopir dengan posisi sudah duduk di bawah tempat duduk dan kepala menyandar di bangku/tempat duduk ;
- Bahwa Sdr. Maman Bin Abdul Rohman selaku perawat jaga membantu terdakwa mengeluarkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari mobil dan menaikkan ke atas brangkal ;
- Bahwa setelah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna diturunkan dari mobil terdakwa meminta izin hendak memarkirkan mobil namun tidak kembali lagi ke dalam IGD ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan denyut nadi pada tangan sudah tidak ada denyut , dan memeriksa bola mata dan kondisi korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sudah kaku lalu dibantu dengan alat pernafasan namun tidak ada respon dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa setelah diperiksa saksi mengatakan bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan atau sudah meninggal dunia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan rekam jantung sudah tidak berfungsi lalu saksi melihat ada bekas luka jerat di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna meninggal bukan karena bunuh diri melainkan dibunuh sebagaimana bekas luka di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bukan seperti bekas luka gantung diri karena bekas jeratan pada gantung diri mengarah ke atas sedangkan luka bekas jeratan di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna posisinya melingkar datar ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sudah meninggal dunia kurang lebih sekitar sejam atau dua jam saat saksi sedang memeriksa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. Maman Bin Abdul Rohman untuk memanggil Sdr. Ucu Maman Suparman Bin Eman (Alm) untuk membuat laporan ke Kantor Kepolisian karena kematian dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mencurigakan ;
- Bahwa Sdr. Ucu Maman Suparman Bin Eman (Alm) membuat laporan ke kantor Kepolisian Resor Ciamis kemudian datang pihak Kepolisian melihat dan memeriksa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa saksi melihat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memakai pakaian kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu serta dompet sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari pihak Kepolisian Resor Ciamis saat diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Ciamis terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali saat berada di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis karena korban Agus Sutisna bin Ica

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi UCU MAMAN SUPARMAN BIN EMAN (Alm):**

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 23.30 Wib saat saksi selaku security pada RSUD Ciamis sedang jaga malam pada IGD RSUD Ciamis terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu meminta tolong untuk memeriksa temannya yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saat itu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berada duduk di depan samping sopir dengan posisi sudah duduk di bawah tempat duduk dan kepala menyandar di bangku/tempat duduk ;
- Bahwa Sdr. Maman Bin Abdul Rohman selaku perawat jaga membantu terdakwa mengeluarkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari mobil dan menaikkan ke atas brangkal ;
- Bahwa setelah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna diturunkan dari mobil terdakwa meminta izin hendak memarkirkan mobil namun tidak kembali lagi ke dalam IGD ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. Dr. Anton Pahrudin bin Oman selaku dokter pada RSUD Ciamis yang sedang tugas malam memeriksa denyut nadi pada tangan sudah tidak ada denyut , dan memeriksa bola mata dan kondisi korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sudah kaku lalu dibantu dengan alat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernafasan namun tidak ada respon dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;

- Bahwa setelah diperiksa saksi mengatakan bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan rekam jantung sudah tidak berfungsi lalu saksi melihat ada bekas luka jerat di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna meninggal bukan karena bunuh diri melainkan dibunuh sebagaimana bekas luka di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bukan seperti bekas luka gantung diri karena bekas jeratan pada gantung diri mengarah ke atas sedangkan luka bekas jeratan di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna posisinya melingkar datar ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sudah meninggal dunia kurang lebih sekitar sejam atau dua jam saat saksi sedang memeriksa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa kemudian Sdr. Dr. Anton Pahrudin bin Oman menyuruh saksi untuk membuat laporan ke Kantor Kepolisian karena kematian dari korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mencurigakan ;
- Bahwa Sdr. Ucu Maman Suparman Bin Eman (Alm) membuat laporan ke kantor Kepolisian Resor Ciamis kemudian datang pihak Kepolisian melihat dan memeriksa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa saksi melihat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memakai pakaian kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu serta dompet sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari pihak Kepolisian Resor Ciamis saat diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Ciamis terdakwa menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dengan menggunakan tali saat berada di dalam mobil merk

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis karena korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mau diajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi ANTON SUSENO BIN H. KASMIRI AHMAD SAYUTI:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolsian Resor Ciamis yang mana pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 12.00 Wib saksi sedang melaksanakan piket jaga malam lalu mendapat laporan dari Sdr. Ucu Maman Suparman Bin Eman (Alm) yang merupakan security dari RSUD Ciamis melaporkan ada seseorang yang meninggal mencurigakan sehingga berdasarkan perintah pimpinan saksi bersama anggota lainnya langsung menuju ke RSUD Ciamis ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Dr. Anton Pahrudin bin Oman selaku dokter pada RSUD Ciamis yang sedang tugas malam korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna diantar oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI ;
- Bahwa kematian korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna disebabkan luka jerat pada leher yang bukan seperti bekas luka gantung diri karena bekas jeratan pada gantung diri mengarah ke atas sedangkan luka bekas jeratan di leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna posisinya melingkar datar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Sdr. Dr. Anton Pahrudin bin Oman saksi melihat CCTV dari IGD RSUD Ciamis dan langsung memeriksa kendaraan yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI merupakan milik Sdr. Muhamad Riyadi yang merupakan rekan saksi di kantor Kepolisian dan mobil tersebut direntalkan ;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa GPS dari mobil tersebut dan mobil tersebut tidak pernah sampai ke daerah Pangandaran hanya sampai ke daerah Banjarsari lalu berputar-putar di area Ciamis ;
- Bahwa saksi melihat kendaraan yang dibawa terdakwa ke arah Tasikmalaya lalu saksi bersama rekan melakukan pengejaran dan sesampainya di Tasikmalaya ternyata terdakwa kembali ke daerah Ciamis ;
- Bahwa saksi menghubungi rekan saksi yang berada di kantor Kepolisian untuk melakukan pengejaran lalu saksi kembali ke daerah Ciamis ;
- Bahwa saksi mendapat informasi terdakwa berhenti di rumah makan Kampung Rambutan Kecamatan Cijeungjing lalu saksi menuju ke rumah makan tersebut lalu menangkap terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menemukan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang didalamnya terdapat dompet milik korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna namun saksi tidak menemukan tali tambang yang digunakan terdakwa untuk menjerat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bersama-sama dengan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menuju ke daerah Pangandaran untuk menagih uang kuota kepada Sdr. Asep namun saat terdakwa menghubungi telepon Sdr. Asep tidak aktif ;
- Bahwa terdakwa mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nomor Polisi Z-1036-NI namun tidak menemukan orang yang mau membeli mobil tersebut ;

- Bahwa terdakwa lalu menjual handphonenya di daerah Ciamis lalu mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kembali untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil namun korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menolak sehingga terdakwa merasa kesal kepada korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa terdakwa membujuk korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sehingga korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mau mengantar terdakwa ke Pangandaran ;
- Bahwa terdakwa sempat membeli rokok, minuman ringan serta tali tambang di toko Indomaret Kertasari ;
- Bahwa keluar dari toko Indomaret Kertasari terdakwa duduk dibangku tengah tepatnya di belakang sopir ;
- Bahwa saat sampai di daerah wisata Karangka Mulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis terdakwa meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk memutar arah ke daerah Ciamis lalu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memutar mobilnya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk memberhentikan mobil di dekat daerah wisata Karangka Mulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis lalu terdakwa yang telah mempersiapkan tali tambang melipatnya menjadi dua dan dengan menggunakan tangannya langsung menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari arah belakang ;
- Bahwa terdakwa dengan tangannya menarik tali tersebut ke arah belakang dengan lutut sebelah kanan menahan ke kursi depan ;
- Bahwa setelah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak bergerak terdakwa melepaskan tali tambang tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuang tali tambang tersebut selanjutnya memindahkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke tempat duduk samping sopir ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Ciamis lalu mengantar korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke RSUD Ciamis

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ditolong kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**11. Saksi MUHAMMAD RIYADI:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi yang memiliki 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang dirental ;
- Bahwa awalnya bulan Nopember 2017 saksi mendapat telepon dari Sdr. Yunan bahwa Sdr. Azis mau meminjam mobil untuk tiga hari ;
- Bahwa saksi mengizinkan untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI ;
- Bahwa harga sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 01.00 Wib saksi mendapat telepon dari GPS mobil yang memberitahu bahwa mobil dalam keadaan mati kemdian saksi menelepon Sdr. Yunan ;
- Bahwa kemudian Sdr. Yunan menelepon Sdr. Azis bahwa mobil sementara di Banjar sedangkan GPS menunjukkan mobil berada di daerah Ciamis ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI tidak pernah sampai ke daerah Pangandaran hanya sampai ke daerah Banjarsari ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari rekan saksi yang sesama Polisi bahwa mobil dipakai oleh terdakwa dengan membawa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menuju ke daerah Pangandaran untuk menagih uang kuota kepada Sdr. Asep namun saat terdakwa menghubungi telepon Sdr. Asep tidak aktif ;
- Bahwa terdakwa mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI namun tidak menemukan orang yang mau membeli mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa lalu menjual handphonenya di daerah Ciamis lalu mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kembali untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil namun korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menolak sehingga terdakwa merasa kesal kepada korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa terdakwa membujuk korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sehingga korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mau mengantar terdakwa ke Pangandaran ;
- Bahwa terdakwa sempat membeli rokok, minuman ringan serta tali tambang di toko Indomaret Kertasari ;
- Bahwa keluar dari toko Indomaret Kertasari terdakwa duduk dibangku tengah tepatnya di belakang sopir ;
- Bahwa saat sampai di daerah wisata Karangka Mulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis terdakwa meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk memutar arah ke daerah Ciamis lalu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memutar mobilnya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk memberhentikan mobil di dekat daerah wisata Karangka Mulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis lalu terdakwa yang telah mempersiapkan tali tambang melipatnya menjadi dua dan dengan menggunakan tangannya langsung menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari arah belakang ;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan tangannya menarik tali tersebut ke arah belakang dengan lutut sebelah kanan menahan ke kursi depan ;
- Bahwa setelah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak bergerak terdakwa melepaskan tali tambang tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuang tali tambang tersebut selanjutnya memindahkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke tempat duduk samping sopir ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Ciamis lalu mengantar korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke RSUD Ciamis dan setelah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ditolong kemudian terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah makan Kampung Rambutan Kecamatan Cijeungjing.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna pada yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya di Dusun Pasirdatar Rt.02 Rw. 04 Desa Mekajaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI ;
- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya sudah selama 2 (dua) bulan karena Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya sering service handphone kepada terdakwa ;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga punya utang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya dan uang tersebut terdakwa pakai untuk bisnis berjualan pulsa data ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya untuk mencari sopir untuk terdakwa ke daerah Pangandaran untuk menagih uang pulsa data kepada Sdr. Asep dan untuk menemani terdakwa ;
- Bahwa kemudian Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya menelepon korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dan menawarkan untuk menjadi sopir lalu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menyetujuinya karena juga mau ke daerah Banjar untuk mengantar pesanan kodok ;
- Bahwa sekitar jam 10.30 Wib korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna datang ke rumah Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya dan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna berangkat ke daerah Pangandaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI namun sebelumnya mampir dulu di rumah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk mengambil kodok ;
- Bahwa selanjutnya korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mampir di daerah Banjar untuk mengantar kodok lalu terdakwa menelepon Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep sudah tidak aktif ;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sampai di daerah Banjarsari dan terdakwa kembali menelepon Sdr. Asep kembali namun handphone Sdr. Asep tidak aktif lagi sehingga membuat terdakwa bingung ;
- Bahwa terdakwa bingung karena membutuhkan uang untuk membayar utang kepada Sdr. Ikin Tasikin Bin Suhriya karena sudah ditagih ;
- Bahwa terdakwa mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menyetujui ajakan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna bertemu Sdr. Tatang Setiawan Bin Sodri (Alm) alias Bagol ditempat kerjanya pada bengkel AHAS Motor Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sekitar jam 14.30 Wib ;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI kepada Sdr. Tatang Setiawan Bin Sodri (Alm) alias Bagol sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya perawatan bibi terdakwa namun Sdr. Tatang Setiawan Bin Sodri (Alm) alias Bagol tidak mau karena tidak mempunyai uang ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI tidak dilengkapi BPKB karena mobil tersebut terdakwa rental melalui Sdr. Azis ;
- Bahwa Sdr. Tatang Setiawan Bin Sodri (Alm) alias Bagol mencari teman yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI namun tidak ada yang mau karena surat-surat tidak lengkap ;
- Bahwa selanjutnya korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mengajak terdakwa ke daerah Sadananya Kabupaten Ciamis untuk bertemu teman korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI ;
- Bahwa terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak pernah sampai ke daerah Pangandaran ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib terdakwa dan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sampai di daerah Sadananya namun teman korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak berada di rumah sehingga mobil tidak bisa digadaikan sehingga terdakwa kebingungan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk ke toko handphone Bursa phone untuk menjual handphone terdakwa merk Xiami 4X ;
- Bahwa handphone terdakwa laku terjual sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sambil menunggu uang handphone terdakwa kembali mengajak korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke daerah Banjar untuk menggadaikan mobil namun korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menolak karena sudah capek dan mau pulang ;
- Bahwa terdakwa jengkel mendengar korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna menolak ajakan terdakwa ;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membujuk korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk mengantarnya cuma sebentar lalu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna mau mengantar terdakwa ;
- Bahwa pada saat dari alun-alun Ciamis timbul niat terdakwa untuk membunuh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib terdakwa mampir di toko Indomaret Kertasari lalu masuk ke dalam toko untuk membeli rokok, minum serta makanan ringan lalu terdakwa keluar toko dan mencari alat atau cara untuk membunuh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa terdakwa kembali masuk ke dalam toko Indomaret dan bertanya kepada kasir toko apakah ada jual tali tambang dan kasir toko menjawab ada lalu terdakwa membeli tali tambang ;
- Bahwa setelah membeli tali tambang terdakwa kembali ke dalam mobil dengan duduk di bangku tengah tepatnya di belakang korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak mengetahui terdakwa membeli tali tambang ;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib saat melewati daerah wisata Karangka Mulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis terdakwa meminta korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk memutar arah ke daerah Ciamis lalu korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memutar mobilnya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna untuk memberhentikan mobil di dekat daerah wisata Karangka Mulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis karena di sekitar daerah tersebut sepi dan gelap lalu terdakwa yang telah mempersiapkan tali tambang melipatnya menjadi dua dan dengan menggunakan tangannya langsung menjerat leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dari arah belakang ;
- Bahwa terdakwa dengan tangannya menarik tali tersebut sekuat tenaga ke arah belakang dengan lutut sebelah kanan menahan ke kursi depan ;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna sempat meronta namun kehabisan nafas karena leher dijerat ;
- Bahwa terdakwa menjerat korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit ;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna tidak bergerak terdakwa melepaskan tali tambang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan menjerat ke leher korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuang tali tambang tersebut selanjutnya memindahkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke tempat duduk samping sopir ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Ciamis sambil membawa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yang sudah meninggal dunia dan sesampainya di daerah Ciamis terdakwa kebingunan sehingga sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mengantar korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ke IGD RSUD Ciamis dan meminta tolong kepada petugas untuk menolong korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna ;
- Bahwa petugas membantu terdakwa mengeluarkan korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna keluar dari mobil lalu setelah di dalam IGD terdakwa berpura-pura akan memarkir mobil dan melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa mengarahkan mobil daerah Tasikmalaya dan keesokan paginya terdakwa kembali ke daerah Ciamis dan menuju ke rumah makan Kampung Rambutan Kecamatan Cijeungjing untuk makan dan kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada diri terdakwa ditemukan dompet milik korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI;
- Bahwa korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna memakai pakaian kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange, celana jeans pendek warna biru dan celana pendek warna ungu serta dompet sebagaimana yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Hasil hasil pemeriksaan bedah jenazah Nomor : R/VeR/144/XI/2017/Dokpol tanggal 24 Nopember 2017 atas nama jenazah Agus Bin Ica Sutisna yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim,SpF dokter pemerintah pada Rumah Sakit

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Sartika Asih, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh satu tahun ditemukan luka lecet tekan pada darah leher dan luka lecet pada daerah dahi dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda aspiksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam;

Sebab mati orang ini akibat adalah akibat kekerasan tumpul yang menekan daerah leher dan mengakibatkan halangan jalan nafas dan aspiksia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban Agus Sutisna yang ditemukan di dalam mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1036-NI;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1036-NI, STNK an. Ucu Asep Dani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dengan rencana yang dilakukan terdakwa Ade Nopi Hamdani Bin Dayat terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa awalnya sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ikin Tasikin bin Suhriya pada Dusun Pasirdatar Rt.02 Rw.04 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu terdakwa bertemu dengan saksi Ikin Tasikin bin Suhriya kemudian saksi Ikin Tasikin bin Suhriya menagih utang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa harus menagih uang terlebih dahulu kepada Sdr. Asep yang tinggal di daerah Pangandaran;
3. Bahwa untuk membayar utang terdakwa kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya, terdakwa meminta seorang sopir kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya untuk menemani terdakwa ke daerah Pangandaran;
4. Bahwa saksi Ikin Tasikin bin Suhriya selanjutnya menghubungi korban dan meminta korban untuk menemani terdakwa ke daerah Pangandaran;
5. Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, korban menyanggupi permintaan saksi Ikin Tasikin bin Suhriya sehingga korban datang ke rumah saksi Ikin Tasikin bin Suhriya dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan korban berangkat ke daerah Pangandaran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang mana



korban duduk di posisi sopir sedangkan terdakwa duduk di depan mendampingi korban;

6. Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep sudah tidak aktif lagi sehingga terdakwa kebingungan lalu sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa dan korban pergi ke daerah Banjarsari lalu terdakwa mencoba menelepon Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep tetap tidak aktif dan terdakwa kebingungan lalu mencari cara untuk mendapatkan uang sehingga terdakwa mengajak korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI dengan mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;
7. Bahwa terdakwa dan korban kembali lagi ke daerah Ciamis untuk menggadaikan mobil, namun tidak ada yang mau karena mobil tersebut tidak ada BPKB nya (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga terdakwa kembali mencari cara untuk mendapatkan uang dan terdakwa meminta korban untuk mengantar terdakwa dengan tujuan menjual handphone milik terdakwa, kemudian korban mengantar terdakwa ke konter bursa phone kemudian terdakwa dan korban bertemu dengan saksi Agus Muharam bin Odo Suhada (alm) yang merupakan pegawai dari konter bursa phone lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4X seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa pada pukul 19.00 Wib, setelah menjual handphonenya lalu terdakwa kembali mengajak korban untuk mencari orang yang mau menerima gadaian namun korban menolak ajakan terdakwa karena sudah capek dan korban meminta uang milik saksi Ikin Tasikin bin Suhriya dan mendengar jawaban dari korban tersebut, terdakwa menjadi kesal dan muncul niat untuk membunuh korban;
9. Bahwa terdakwa meminta korban untuk mengantar kembali ke daerah Pangandaran kemudian korban menuruti permintaan terdakwa, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan korban melewati daerah Kertasari lalu terdakwa menyuruh korban untuk berhenti di Indomaret Kertasari untuk membeli makanan ringan kemudian terdakwa masuk ke dalam Indomaret sedangkan korban menunggu di mobil dan terdakwa membeli 1 (satu) buah tali tambang warna biru dan 1 (satu) buah wafer tango lalu terdakwa membayarnya



- kepada saksi Herlina Agustin selanjutnya terdakwa keluar dari Indomaret dan masuk ke mobil dan duduk di bangku kedua di belakang korban yang sedang menyetir menuju ke daerah Banjar;
10. Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saat di daerah Karang Kamulyan terdakwa menyuruh korban untuk memutar balik mobil ke arah Ciamis dan korban mengikuti perintah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali menyuruh korban untuk menghentikan atau memarkir mobil di sekitar Karang Kamulyan dan korban pun menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti terdakwa mempersiapkan dengan mengeluarkan tali tambang yang dibelinya di Indomaret Kertasari dan melapis dua tali tambang tersebut lalu memegang tali dengan kedua tangannya selanjutnya saat korban sedang duduk di kursi sopir, terdakwa dari arah belakang langsung menjerat leher korban dengan menggunakan tali tambang dan langsung terdakwa menarik tali tersebut ke arah belakang dengan sekuat tenaga dan posisi kaki kanan menahan jok depan korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit sedangkan korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga korban langsung tidak bergerak;
11. Bahwa oleh karena korban tidak bergerak, kemudian terdakwa langsung melepaskan tali tambang tersebut dan membuang tali tambang tersebut di sekitar Karang Kamulyan selanjutnya terdakwa memindahkan korban ke jok depan sebelah kiri lalu terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI sambil membawa korban ke daerah Ciamis;
12. Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa membawa korban ke RSUD Ciamis pada bagian Unit Gawat Darurat lalu menyerahkan korban kepada saksi Maman Bin Abdul Rohman yang merupakan petugas UGD yang mana saat itu korban berada di dalam mobil dalam posisi duduk dengan kaki terlipat di dek depan dengan posisi telungkup kepala dan tangan pada jok kursi lalu saksi Maman Bin Abdul Rohman mengeluarkan korban dari dalam mobil dan memindahkannya pada blangkar kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban dengan berpura-pura akan memarkir mobil dan langsung melarikan diri;
13. Bahwa Korban telah meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan bedah jenazah Nomor : R/VeR/144/XI/2017/Dokpol





tanggal 24 Nopember 2017, dengan hasil : Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh satu tahun ditemukan luka lecet tekan pada darah leher dan luka lecet pada daerah dahi dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda aspiksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam ; Sebab mati orang ini akibat adalah akibat kekerasan tumpul yang menekan daerah leher dan mengakibatkan halangan jalan nafas dan aspiksia;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Ade Nopi Hamdani Bin Dayat** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62, menjelaskan dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dengan rencana yang dilakukan terdakwa Ade Nopi Hamdani Bin Dayat terhadap korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI di daerah jalan Banjar-Ciamis dekat daerah wisata Karang Kamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ikin Tasikin bin Suhriya pada Dusun Pasirdatar Rt.02 Rw.04 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI lalu terdakwa bertemu dengan saksi Ikin Tasikin bin Suhriya kemudian saksi Ikin Tasikin bin Suhriya menagih utang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa harus menagih uang terlebih dahulu kepada Sdr. Asep yang tinggal di daerah Pangandaran;

Menimbang, bahwa untuk membayar utang terdakwa kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya, terdakwa meminta seorang sopir kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya untuk menemani terdakwa ke daerah Pangandaran;

Menimbang, bahwa saksi Ikin Tasikin bin Suhriya selanjutnya menghubungi korban dan meminta korban untuk menemani terdakwa ke daerah Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, korban menyanggupi permintaan saksi Ikin Tasikin bin Suhriya sehingga korban datang ke rumah saksi Ikin Tasikin bin Suhriya dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan korban berangkat ke daerah Pangandaran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI yang mana korban duduk di posisi sopir sedangkan terdakwa duduk di depan mendampingi korban;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep sudah tidak aktif lagi sehingga terdakwa kebingungan lalu sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa dan korban pergi ke daerah Banjarsari lalu terdakwa mencoba menelepon Sdr. Asep namun handphone Sdr. Asep tetap tidak aktif dan terdakwa kebingungan lalu mencari cara untuk mendapatkan uang

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mengajak korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI dengan mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan korban kembali lagi ke daerah Ciamis untuk menggadaikan mobil, namun tidak ada yang mau karena mobil tersebut tidak ada BPKB nya (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga terdakwa kembali mencari cara untuk mendapatkan uang dan terdakwa meminta korban untuk mengantar terdakwa dengan tujuan menjual handphone milik terdakwa, kemudian korban mengantar terdakwa ke konter bursa phone kemudian terdakwa dan korban bertemu dengan saksi Agus Muharam bin Odo Suhada (alm) yang merupakan pegawai dari konter bursa phone lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 4X seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 19.00 Wib, setelah menjual handphonenya lalu terdakwa kembali mengajak korban untuk mencari orang yang mau menerima gadai namun korban menolak ajakan terdakwa karena sudah capek dan korban meminta uang milik saksi Ikin Tasikin bin Suhriya dan mendengar jawaban dari korban tersebut, terdakwa menjadi kesal dan muncul niat untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta korban untuk mengantar kembali ke daerah Pangandaran kemudian korban menuruti permintaan terdakwa, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan korban melewati daerah Kertasari lalu terdakwa menyuruh korban untuk berhenti di Indomaret Kertasari untuk membeli makanan ringan kemudian terdakwa masuk ke dalam Indomaret sedangkan korban menunggu di mobil dan terdakwa membeli 1 (satu) buah tali tambang warna biru dan 1 (satu) buah wafer tango lalu terdakwa membayarnya kepada saksi Herlina Agustin selanjutnya terdakwa keluar dari Indomaret dan masuk ke mobil dan duduk di bangku kedua di belakang korban yang sedang menyetir menuju ke daerah Banjar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saat di daerah Karang Kamulyan terdakwa menyuruh korban untuk memutar balik mobil ke arah Ciamis dan korban mengikuti perintah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali menyuruh korban untuk menghentikan atau memarkir mobil di sekitar Karang Kamulyan dan korban pun menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti terdakwa mempersiapkan dengan mengeluarkan

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.



tali tambang yang dibelinya di Indomaret Kertasari dan melapis dua tali tambang tersebut lalu memegang tali dengan kedua tangannya selanjutnya saat korban sedang duduk di kursi sopir, terdakwa dari arah belakang langsung menjerat leher korban dengan menggunakan tali tambang dan langsung terdakwa menarik tali tersebut ke arah belakang dengan sekuat tenaga dan posisi kaki kanan menahan jok depan korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit sedangkan korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga korban langsung tidak bergerak;

Menimbang, bahwa oleh karena korban tidak bergerak, kemudian terdakwa langsung melepaskan tali tambang tersebut dan membuang tali tambang tersebut di sekitar Karang Kamulyan selanjutnya terdakwa memindahkan korban ke jok depan sebelah kiri lalu terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi Z-1036-NI sambil membawa korban ke daerah Ciamis;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa membawa korban ke RSUD Ciamis pada bagian Unit Gawat Darurat lalu menyerahkan korban kepada saksi Maman Bin Abdul Rohman yang merupakan petugas UGD yang mana saat itu korban berada di dalam mobil dalam posisi duduk dengan kaki terlipat di dek depan dengan posisi telungkup kepala dan tangan pada jok kursi lalu saksi Maman Bin Abdul Rohman mengeluarkan korban dari dalam mobil dan memindahkannya pada blangkar kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban dengan berpura-pura akan memarkir mobil dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Korban telah meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan bedah jenazah Nomor : R/VeR/144/XI/2017/Dokpol tanggal 24 Nopember 2017, dengan hasil : Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh satu tahun ditemukan luka lecet tekan pada darah leher dan luka lecet pada daerah dahi dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda asfiksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam ; Sebab mati orang ini akibat adalah akibat kekerasan tumpul yang menekan daerah leher dan mengakibatkan halangan jalan nafas dan asfiksia;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat untuk membunuh korban setelah kesal adanya ucapan korban untuk meminta uang milik saksi Ikin Tasikin bin Suhriya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima





juta rupiah) (hutang terdakwa kepada saksi Ikin Tasikin bin Suhriya), niat terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah awal munculnya perencanaan sebagai perwujudan kehendak sikap bathin terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pun menyadari dengan menjerat leher korban dengan tali tambang maka dapat mengakibatkan luka ataupun kematian yaitu dengan menekan daerah leher korban maka dapat mengakibatkan halangan jalan nafas dan aspiksia;

Menimbang, bahwa sejak pukul 19.00 Wib, mulai terdakwa berkehendak sampai merencanakan untuk membunuh korban kemudian dilaksanakan oleh terdakwa yaitu berhenti di Indomaret Kertasari lalu terdakwa membeli 1 (satu) buah tali tambang warna biru dan 1 (satu) buah wafer tango kemudian memikirkannya secara urut dengan terdakwa duduk di bangku kedua di belakang korban yang sedang menyetir lalu menuju ke daerah Banjar, selanjutnya pada pukul 20.30 Wib, saat di daerah Karang Kamulyan, terdakwa menyuruh korban untuk memutar balik mobil ke arah Ciamis dan korban mengikuti perintah terdakwa lalu terdakwa kembali menyuruh korban untuk menghentikan mobil di sekitar Karang Kamulyan, Majelis Hakim menilai terdapat cukup tenggang waktu kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit bagi terdakwa untuk mempersiapkan antara rencana membunuh korban dengan pelaksanaan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Primair Penuntut Umum serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan berencana"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga Korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban Agus Sutisna yang ditemukan di dalam mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1036-NI

Oleh karena tidak dipergunakan sebagai alat atau sarana terjadinya suatu perbuatan pidana dan diakui sebagai milik korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna maka ditetapkan dikembalikan kepada ahliwaris korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yaitu Sdr. Enah Binti Sahrudin;



- 1 (satu) unit kendaraan R4 daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1036-NI, STNK an. Ucu Asep Dani

Oleh karena tidak dipergunakan sebagai alat atau sarana terjadinya suatu perbuatan pidana dan diakui sebagai milik saksi Muhammad Riyadi, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhammad Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Ade Nopi Hamdani Bin Dayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan berencana"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan KTM warna orange
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru
  - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban Agus Sutisna yang ditemukan di dalam mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1036-NI

dikembalikan kepada ahliwaris korban Agus Sutisna bin Ica Sutisna yaitu Sdr. Enah Binti Sahrudin;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1036-NI, STNK an. Ucu Asep Dani

dikembalikan kepada saksi Muhammad Riyadi;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 oleh Sapta Diharja, SH. M. Hum. Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan A. Nisa Sukma Amelia, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sapta Diharja, SH. M. Hum. Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetya, SH., dibantu oleh Ermi Minarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Valentino H. P. Manurung, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Sapta Diharja, SH. M. Hum.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Ermi Minarni, SH.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Cms.